



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Parmiyatun, NIK: 3323055807950002, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 18 Juli 1995, Agama Buddha, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja/Belum, Alamat: Dusun Lamuk RT. 003 RW. 007, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan

Rujiyanto, NIK: 33051408880003, Tempat/Tanggal Lahir: Temanggung, 14 April 1988, Agama Budhha, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Toleh RT. 001 RW. 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai,..... **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2022 Reg. Perkara No. 56/ Pdt.G/ 2022/ PN Tmg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ nikah dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PDT RATANO GUNTARNO pada tanggal: 30 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-01102013-0001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 1 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di: Dusun Toleh RT. 001 RW. 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kurang lebih selama 2 tahun, namun sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Aprilia Kumalasari**, jenis Kelamin perempuan, umur 8 tahun yang saat ini hidup bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai istrinya, Tergugat semata-mata sendiri dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga selalu berbeda cara pandang, dalam berkomunikasi sudah tidak baik lagi, Penggugat selalu salah dimata Tergugat;
5. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut di atas menyebabkan perselisihan, percekocan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih selama 7 tahun;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan saat ini, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Parmiyatun**) dan Tergugat (**Rujiyanto**) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PDT RATANO GUNTARNO pada tanggal: 30 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-01102013-0001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 1 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa perkara ini untuk kepentingannya Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, walaupun untuk ketidak hadiran itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim tiada dimungkinkan untuk mengupayakan perdamaian/ mediasi, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323055807950002 atas nama Parmiyatun, tertanggal 01-11-2022,(Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rujianto, Nomor KK: 3323050111220001 tertanggal 01-11-2022,.....(Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor : 3323-KW-01102013-0001 atas nama Rujianto dengan Parmiyatun, tertanggal 01-10-2013,(Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28/TP/2000 tertanggal 11-6-2000 atas nama Parmiyatun anak perempuan dari suami istri Parno dan Sarwiyah, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3323-LU-23042014-0004 tertanggal 24-04-2014 atas nama Aprilia Kumalasari anak perempuan dari suami istri Rujianto dan Parmiyatun,.....(Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti, P – 5, tersebut di atas berupa fotokopi dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi, Ruminten;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Bibi dari Pengugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 30 September 2013 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt Ratano Guntarno;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut dan bahkan ikut membantu menyiapkan acara perkawinan tersebut karena saya adalah bibi dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di tempat orang tua Tergugat di Dusun Toleh RT. 001 RW. 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aprilia Kumalasari, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa mereka sering cekcok, Tergugat tidak memberi uang atau kebutuhan untuk Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga terutama kebutuhan untuk anaknya, sedangkan kebutuhan batin adalah tidak adanya perhatian;
- Bahwa sampai saat ini tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat 2 tahun setelah pernikahan, saat itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, waktu itu Tergugat mengajak untuk kembali/pulang ke rumah orang tua Tergugat, dikarenakan sudah malam Penggugat waktu itu tidak mau, dan ini terjadi perkecokan, dimana Tergugat mengelurkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, kira-kira tahun 2015;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat Aprilia Kumalasari, selama ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sudah dilakukan upaya Perdamaian yang dilakukan dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa karena mempunyai tanggungan anak, Penggugat bekerja sebagai TKI di Singapura selama 4 tahun, dan sekarang sudah kembali;

2. Saksi, Aang Ratnawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Bibi dari Pengugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 30 September 2013 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt Ratano Guntarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di tempat orang tua Tergugat di Dusun Toleh RT. 001 RW. 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aprilia Kumalasari, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa mereka sering cekcok, Tergugat tidak memberi uang atau kebutuhan untuk Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga terutama kebutuhan untuk anaknya, sedangkan kebutuhan batin adalah tidak adanya perhatian;
- Bahwa sampai saat ini tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat 2 tahun setelah pernikahan, saat itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, waktu itu Tergugat mengajak untuk kembali/pulang ke rumah orang tua Tergugat, dikarenakan sudah malam Penggugat waktu itu tidak mau, dan ini terjadi percekocokan, dimana Tergugat mengelurkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, kira-kira tahun 2015;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat Aprilia Kumalasari, selama ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sudah dilakukan upaya Perdamaian yang dilakukan dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa karena mempunyai tanggungan anak, Penggugat bekerja sebagai TKI di Singapura selama 4 tahun, dan sekarang sudah kembali dan bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi ke persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti secara cermat apakah surat gugatan cerai Penggugat tersebut sudah cukup beralasan dan bersandar hukum atau tidak untuk dikabulkan secara *Verstek*, sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat oleh karena didalam kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokkan lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang secara absolute atau relative mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Ratano Guntarno dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab Temanggung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-01102013-0001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 1 Oktober 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P – 5 yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruminten dan saksi Aang Ratnawati yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pekarwinan tersebut telah tercatat dalam Catatan Sipil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P- 2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 3323 – KW – 01102013 - 0001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ruminten dan saksi Aang Ratnawati antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut keterangan para Saksi Ruminten dan saksi Aang Ratnawati yang merupakan Bibi Penggugat bahwa para saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada istrinya/ Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sehingga dengan alasan tersebutlah maka Penggugat akhirnya menyatakan bahwa hubungan perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi Ruminten dan saksi Aang Ratnawati bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7(tujuh) tahun yang lalu, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudah cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 yang pada pokoknya Penggugat menuntut pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat rumusan ketentuan tersebut dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin "1" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Parmiyatun) dan Tergugat (Rujianto) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PDT RATANO GUNTARNO pada tanggal: 30 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-01102013-0001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 1 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny,SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H..dan Bangun Sagita Rambey,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 03 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sardiyanto, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny,SH. MH.

Bangun Sagita Rambey,S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sardiyanto, S.H.

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp.	30, 000,-
- Biaya proses.....	Rp.	75, 000,-
- Panggilan.....	R	330,000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp	20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 495.000.-
Terbilang : (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)	